



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA ALS DEDEK BIN IBNU HAJAR**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/23 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemuning RT. 02 RW. 05 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 9 Mei 2021 Nomor Sp-Kap/63/V/2021/Sat Res Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum oleh karena Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk didampingi;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm, tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN.Pbm tanggal 27 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als DEDEK Bin IBNU HAJAR** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als DEDEK Bin IBNU HAJAR** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 9 (sembilan) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,958 gram**;
 - 14 (empat belas) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(Dirampas Untuk Negara)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als DEDEK Bin IBNU HAJAR** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl Bukit Barisan RT 01 RW 03 Kel Majasari Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menelpon Adek (belum tertangkap) guna memesan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu sekitar pukul 14.00 WIB Adek datang kerumah terdakwa guna mengantarkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa, saat itu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Adek;

Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu dipecah terdakwa menjadi 13 (tiga) belas paket narkotika jenis shabu-shabu dan telah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga jual tiap paketnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang duduk di pondok didepan rumahnya tiba-tiba datang saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan terdakwa;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik, dan 1 (satu) buah botol warna hijau yang ditemukan di lobang tiang jemuran didekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru ditemukan di genggam tangan terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2412/ NNF / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,018 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als DEDEK Bin IBNU HAJAR** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl Bukit Barisan RT 01 RW 03 Kel Majasari Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril yang merupakan anggota sat res narkoba Polres

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menginformasikan jika di seperatan Jl Bukit Barisan RT 01 RW 03 Kel Majasari Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkoba;

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi jika orang yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saat saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi jika terdakwa akan melakukan tindak pidana narkoba di sebuah pondok didepan rumahnya selanjutnya saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya disana ternyata terdakwa sedang duduk disebuah pondok yang berada didepan rumahnya, setelah memastikan jika orang tersebut adalah benar terdakwa selanjutnya saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik, dan 1 (satu) buah botol warna hijau yang ditemukan di lobang tiang jemuran didekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru ditemukan di genggam tangan terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana terdakwa;

- Bahwa pada saat ditanyakan perihal kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh keterangan dari terdakwa jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan miliknya yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



diperoleh dari Adek dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2412/ NNF / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,018 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi APRIADI Bin SOPIAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya yakni Saksi ARIE MAHARNATA dan Saksi ARI HENDRA WIJAYA serta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah terdakwa, yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT 001 RW 003, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR dikarenakan telah menjadi penjual narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 14 (empat belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau yang ditemukan di dalam lubang tiang jemuran dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan uang tunai senilai Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ditemukan di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan Saudara ADEK dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa bermula pada saat hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 saksi bersama rekannya yakni Saudara ARIE MAHARNATA dan saksi ARI HENDRA WIJAYA langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya saksi memperoleh informasi bila Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADEK merupakan pelaku yang ternyata merupakan Target Operasi (TO) kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 22 30 WIB saksi bersama rekannya mendapat informasi bila Terdakwa DEDI SAPUTRA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT 001 RW 003 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke rumah Terdakwa lalu sesampai saksi dan rekannya di rumah Terdakwa pada pukul 23 00 WIB saksi melihat bila Terdakwa sedang duduk di pondok depan rumahnya kemudian rekan nya yakni Saksi ARIE MAHARNATA dan Saksi ARI HENDRA WIJAYA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saksi langsung memanggil Ketua RT setempat yakni Saudara SAKHRONI untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) plastik klip bening serta 1 (satu) buah sekop plastik dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



1(satu) buah botol warna hijau yang ditemukan di dalam lubang tiang jemuran di dekat Terdakwa ditangkap berikut uang tunai sebesar Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) plastik klip bening serta 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADEK pada saat penangkapan yang diakui oleh terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADEK sebagai pemiliknya;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah terlibat dalam peredaran jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARIE MAHARNATA**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya yakni Saksi APRIADI Bin SOPIAN dan Saksi ARI HENDRA WIJAYA serta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah terdakwa, yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT 001 RW 003, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR dikarenakan telah menjadi penjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR berupa 5 (lima)



paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 14 (empat belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau yang ditemukan di dalam lubang tiang jemuran dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan uang tunai senilai Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ditemukan di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan Saudara ADEK dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa bermula pada saat hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 saksi bersama rekannya yakni Saudara APRIADI Bin SOPIAN dan saksi ARI HENDRA WIJAYA langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya saksi memperoleh informasi bila Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADEK merupakan pelaku yang ternyata merupakan Target Operasi (TO) kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 22 30 WIB saksi bersama rekannya mendapat informasi bila Terdakwa DEDI SAPUTRA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT 001 RW 003 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke rumah Terdakwa lalu sesampai saksi dan rekannya di rumah Terdakwa pada pukul 23 00 WIB saksi melihat bila Terdakwa sedang duduk di pondok depan rumahnya kemudian Saksi ARIE bersama rekannya yakni Saksi ARI HENDRA WIJAYA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saksi APRIADI Bin SOPIAN langsung memanggil Ketua RT setempat yakni Saudara SAKHRONI untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) plastik klip bening serta 1 (satu) buah sekop plastik dan 1(satu) buah botol warna hijau yang ditemukan di dalam lubang tiang jemuran di dekat Terdakwa ditangkap berikut uang tunai sebesar Rp 770 000 (tujuh ratus



tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) plastik klip bening serta 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADEK pada saat penangkapan yang diakui oleh terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADEK sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah terlibat dalam peredaran jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ARIE HENDRA WIJAYA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya yakni Saksi APRIADI Bin SOPIAN dan Saksi ARI MAHARNATA serta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah terdakwa, yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT 001 RW 003, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR dikarenakan telah menjadi penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 14 (empat



belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau yang ditemukan di dalam lubang tiang jemuran dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan uang tunai senilai Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan Saudara ADEK dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa bermula pada saat hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 saksi bersama rekannya yakni Saudara APRIADI Bin SOPIAN dan saksi ARI MAHARNATA langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya saksi memperoleh informasi bila Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADEK merupakan pelaku yang ternyata merupakan Target Operasi (TO) kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 22 30 WIB saksi bersama rekannya mendapat informasi bila Terdakwa DEDI SAPUTRA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT 001 RW 003 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke rumah Terdakwa lalu sesampai saksi dan rekannya di rumah Terdakwa pada pukul 23 00 WIB saksi melihat bila Terdakwa sedang duduk di pondok depan rumahnya kemudian Saksi bersama rekannya yakni Saksi ARI MAHARNATA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saksi APRIADI Bin SOPIAN langsung memanggil Ketua RT setempat yakni Saudara SAKHRONI untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) plastik klip bening serta 1 (satu) buah sekop plastik dan 1(satu) buah botol warna hijau yang ditemukan di dalam lubang tiang jemuran di dekat Terdakwa ditangkap berikut uang tunai sebesar Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merek Vivo warna biru di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan 14 (empat belas) plastik klip bening serta 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADEK pada saat penangkapan yang diakui oleh terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADEK sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah terlibat dalam peredaran jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 23 00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Bukit Barisan, RT 001 RW 003, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 14 (empat belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau yang ditemukan di dalam lubang tiang jemuran dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan uang tunai senilai Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan Saudara ADEK warga Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enin dengan harga Rp 4 000 000 (empat juta rupiah) secara tunai dengan maksud hendak dijual kembali;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama ADEK untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) jie/paket dengan harga Rp 4 000 000 (empat juta rupiah) lalu Saudara ADEK datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan pesanan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 4 000 000 (empat juta rupiah) kepada Saudara ADEK lalu Saudara ADEK langsung pulang kemudian Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud untuk dijual yang beberapa paket sudah laku yakni sebanyak 8 (delapan) paket sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu belum laku terjual selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 23 00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di pondok depan rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu salah satu anggota memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 14 (empat belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru serta uang tunai senilai Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan mengambil menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan berpesan melalui temannya bila dirinya ada menjual narkotika jenis sabu namun transaksi tidak dilakukan di rumahnya karena Terdakwa masih tinggal bersama mertuanya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang hasil penjualan sebesar Rp

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 000 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara ADEK selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dan Saudara SUPRI diamankan dan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan secara online berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 14 (empat belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru serta uang tunai senilai Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual serta memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,018 gram;
- 14 (empat belas) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2412/NNF/2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK ST,MT.,dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 12 Mei 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,018 gram (satu koma nol koma nol delapan belas) gram yang disita dari Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa *ditangkap oleh* anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi APRIADI Bin SOPIAN bersama dengan saksi ARIE MAHARNATA dan Saksi ARI HENDRA WIJAYA, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT 001 RW 003 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena terlibat dalam penjualan narkotika jenis sabu dan telah diakui oleh terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR bila narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara ADEK (masih DPO) warga Pali sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 4000 000 (empat juta rupiah) di rumah Terdakwa;

Bahwa Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama ADEK dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) jie dengan harga Rp 4000 000 (empat juta rupiah) lalu Saudara ADEK datang ke rumah terdakwa mengantarkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 4000 000 (empat juta rupiahh) kepada Saudara ADEK untuk membayar paket narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saudara ADEK pulang lalu Terdakwa membagi 4 (empat) paker narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud hendak dijual kembali dan telah laku sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga perpaket Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 ketika Terdakwa sedang berada di pondok depan ruahnya tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polres Prabumulih melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa kemudian selanjutnya saksi APRIADI Bin SOPIAN langsung memanggil Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa online berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 14 (empat belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru serta uang tunai senilai Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang semua diakui sebagai milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 2412/NNF/2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI.,Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE TAUFIK ST,MT.,dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 12 Mei 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,018 gram (satu koma nol koma nol delapan belas) gram yang disita dari Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “Setiap Orang”;

Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Atau Menerima”;

Unsur “Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR**, telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bila frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

Bahwa terdakwa *ditangkap oleh* anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi APRIADI Bin SOPIAN bersama dengan rekannya Saksi ARIE MAHARNATA dan Saksi ARI HENDRA WIJAYA, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT 001 RW 003, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR dikarenakan telah menjadi penjual narkoba jenis sabu;

Bahwa pada saat terdakwa hendak ditangkap terdakwa duduk di pondok depan rumahnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 14 (empat belas) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah botol warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru serta uang tunai senilai Rp 770 000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang semua diakui sebagai milik terdakwa;

Bahwa benar 5 (lima) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan Saudara ADEK (masih DPO) dengan harga Rp 4000 000 (empat juta rupiah) di rumahnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 154 30 WIB;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) jie lalu dibagi oleh Terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket dengan tujuan hendak dijual adapun paket narkotike jenis sabu tersebut sudah laku sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga R 100 000 (seratus ribu rupiah) per paketnya sehingga total sudah laku seharga Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah) yang sisanya sebanyak 5 (lima) paket ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk membeli, dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur "**tanpa hak**" atau **melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I,**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian narkotika golongan I sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur "**Narkotika Golongan I**", ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

Bahwa terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR** *ditangkap oleh* anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi **APRIADI Bin SOPIAN** bersama dengan rekannya Saksi **ARIE MAHARNATA** dan saksi **ARI HENDRA WIJAYA**, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Bukit Barisan RT 001 RW 003 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena telah terlibat dalam jual beli narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan



diakui oleh terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR bila narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara ADEK (masih DPO) sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 4 (empat) jie dengan harga Rp 4000 000 (empat juta rupiah) yang tinggal di PALI yang selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dibagi lagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan maksud hendak dijual dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan telah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket narkotika dengan total sebanyak Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2412/NNF/2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI.,Apt., M.M, MT., dan NIRYASTI, SSI, M.Si., serta ANDRE TAUFIK ST,MT.,dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 12 Mei 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,018 gram (satu koma nol koma nol delapan belas) gram yang disita dari Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I** " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli dan menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan “*geen straf zonder schuld*” yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun terhadap tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lain sesuai dengan fakta di persidangan yang mana Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika* serta majelis hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straafmacht*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan mengingat perbuatan terdakwa yang telah terlibat dalam jual beli narkotika jenis sabu sangat membahayakan generasi muda sehingga dikhawatirkan terdakwa mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat mengancam dan merusak generasi muda;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan



pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,018 gram;
- 14 (empat belas) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: "**Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan**", maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa yang bernilai ekonomis namun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak dan sangat membahayakan generasi muda

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DEDEK Bin IBNU HAJAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun denda Sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,018 gram;
 - 14 (empat belas) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;

(Dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 Uang tunai sebesar Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami **Arlen Veronica, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **R.A. Asriningrum K, S.H., MH.**, dan **Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAULANA MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TEDDY ARISANDI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

R.A. Asriningrum K, SH.,MH.

Shinta Nike Ayudia, SH.,M.Kn.

Hakim Ketua,

Arlen Veronica.,SH., MH.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik , S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Pbm